

BAB III

PROSEDUR OPERASIONAL PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk CABANG SEMARANG

3.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi tentang pajak yang disebutkan oleh beberapa ahli salah satunya adalah definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H (Siti Resmi,2013:1) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan , dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat (Siti Resmi,2013:1) ”Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung , untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atau orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan, dan belum terinci para pewarisannya.

3. Subjek Pajak badan

Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia.

4. Subjek Pajak Badan Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008). Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

1. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
2. Warisan.
3. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

3.3 PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi maupun Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.4 Dasar Hukum PPh Pasal 23

Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Perimana aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 244/PMK.03/2008

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman atau Pembiayaan yang tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23.

3.5 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 - a. badan pemerintah;
 - b. Subjek Pajak badan dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan kegiatan;
 - d. bentuk usaha tetap (BUT);
 - e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. WP dalam negeri;
 - b. BUT

3.6 Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJ./2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008.

Berikut daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 23 per 1 Januari 2009:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2. Sebanyak 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 - a. Sebanyak 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
 - Jasa penilai (*appraisal*);
 - Jasa aktuaris;
 - Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - Jasa hukum;
 - Jasa arsitektur;
 - Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - Jasa perancang (*design*);
 - Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - Jasa penebangan hutan;
 - Jasa pengolahan limbah;
 - Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);

- Jasa perantara dan/atau keagenan;
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- Jasa *mixing* film;
- Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- Jasa internet termasuk sambungannya;
- Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program;
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat,

laut dan udara;

- Jasa maklon;
- Jasa penyelidikan dan keamanan;
- Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- Jasa pembasmian hama;
- Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- Jasa sedot *septic tank*;
- Jasa pemeliharaan kolam;
- Jasa katering atau tata boga;
- Jasa *freight forwarding*;
- Jasa logistik;
- Jasa pengurusan dokumen;
- Jasa pengepakan;
- Jasa *loading* dan *unloading*;
- Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka perielitian akademis;
- Jasa pengelolaan parkir;
- Jasa penyondiran tanah;
- Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- Jasa pemeliharaan tanaman;

- Jasa pemanenan;
- Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
- Jasa dekorasi;
- Jasa pencetakan/penerbitan;
- Jasa penerjemahan;
- Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- Jasa pengelolaan penitipan anak;
- Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- Jasa sertifikasi;
- Jasa *survey*;
- Jasa *tester*, dan
- Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jasa penunjang di bidang penambangan migas & panas bumi

1. Jasa penyemenan dasar (primari cementing) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur
2. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing) yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud- maksud :
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong :
 - Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air

- Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal
 - Penutupan sumur
3. Jasa pengontrolan pasir (sand control) yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa
 4. Jasa pengasaman (matrix acidizing) yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi, dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan.
 5. Jasa pertakan hidrolika(hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengemasan tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil
 6. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan butan dalam sumur
 7. Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru
 8. Jasa reparasi pompa reda (reda repair)
 9. Jasa pemasangan instalansi dan perawatan
 10. Jasa pengganti peralatan/material
 11. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur kedalam sumur
 12. Jasa mud engineering
 13. Jasa well logging & perforating
 14. Jasa stimulasi dan secondary discovery
 15. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling
 16. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling

17. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling

18. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas

19. Jasa well testing & wire line service

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas terdiri dari :

1. Jasa pengobaran
2. Jasa penebasan
3. Jasa pengupahan dan pengeboran
4. Jasa penambangan
5. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum
6. Jasa pengolahan bahan galian
7. Jasa reklamasi tambang
8. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah
9. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah :

1. Bidang aeronautika termasuk :

- Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara
- Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge)
- Jasa pelayanan penerbangan
- Jasa ground handling, yaitu pengurus seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat uadara di darat
- Jasa penunjang lain dibidang aeronautika

2. Bidang non-aeronautika, termasuk :

- Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry

pesawat

- Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang diproses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);

- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- e. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- f. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

3.7 PPh 23 yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan

- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi;
- Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- Royalti;
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan oleh penyelenggara kegiatan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPH 21.

3.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.9 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek Pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 , yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank ;
2. Bagian sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian dari laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas , badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham , persekutuan ,perkumpulan,firma dan konngsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan . badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan ; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

3.10 Prosedur Operasional Pemotongan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang

3.10.1 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penderekan

Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai wajib pajak bertanggungjawab untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak meliputi pajak penghasilan: PPh pasal 21, dan PPh pasal 23.

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam contoh sebagai berikut :

PT Jasa Marga (Persero) Tbk membayar atas tagihan dari PT Armada Lintas Nusa untuk pembayaran pekerjaan jasa penderekan bulan November 2015 sebesar Rp.37.834.500 (Penghasilan Bruto). Adapun penghitungan pemotongan terhadap pembayaran PT armada Lintas Nusa adalah :

Karena PT Armada Lintas Nusa memiliki NPWP yaitu 01 646 510 6-002 000 maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini

termasuk jenis penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta dan tidak termasuk dari sewa tanah dan bangunan sesuai dengan dasar hukumnya (UU Nomor 36 Tahun 2008,244/PMK.03/2008,141/PMK.03/2015)

$$2\% \times 37.834.500 = \text{Rp. } 756.690$$

Maka yang dibayarkan ke PT Armada Lintas Nusa adalah sebesar

$$\text{Rp. } 37.834.500 - \text{Rp. } 756.690 = \text{Rp. } 37.077.810$$

Sedangkan Rp.756.690 dibayarkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang ke Kas Negara.

3.10.2 Prosedur Operasional Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Prosedur adalah urutan cara kerja yang melibatkan orang dalam suatu departemen untuk menjalankan berbagai kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan yang dimaksud disini adalah kegiatan penghitungan,penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.Cabang Semarang. Untuk itu perlu diketahui penjelasan dari pemotongan,penyetoran dan pelaporan PPh 23.

a. Penghitungan dan Pemotongan PPh 23

Perhitungan PPh 23 sebenarnya sederhana saja, jauh lebih mudah dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21. Beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu :

BUT (Badan Usaha Tetap/*Representative Office*) = Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Jumlah Bruto/Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total nilai transaksi persewaan = Penghasilan yang diterima atas persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan *cost/expense* yang timbul guna memperoleh penghasilan tersebut.

Jumlah Neto/Penghasilan Neto/Nilai Neto = Total Nilai transaksi

persewaan [dikurangi] perkiraan *cost/expense* yang timbul guna memperoleh penghasilan persewaan tersebut.
DPP (Dasar Pengenaan Pajak)/Nilai Neto/Penghasilan Neto = Penghasilan setelah dikurangi perkiraan *expense/cost*.
Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 23

Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 23
 b. Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara melalui kantor pos maupun melalui bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan penghitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, PT Jasa Marga (Persero) Tbk.Cabang Semarang selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi.

Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh untuk masa November 2015 PPh yang dipotong harus distorkan ke kas negara paling lambat 10 Desember 2015. Penyetoran kepada Bank Persepsi maka PT Jasa Marga akan mendapatkan surat tanda bukti pembayaran. Setelah itu PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang bagian Keuangan Tax and Accounting membuat daftar bukti potong pajak yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Pelaporan PPh Pasal 23

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib

Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk lebih jelas dalam memahami Prosedur Penghitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk maka disajikan bagan alir sebagai berikut

3.10.3 Bagan Alir Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang

PT Jasa Marga Persero Tbk (Penghitungan dan Pemotongan)

PT Jasa Marga (Persero) menerima tagihan pembayaran dari pihak ke 3 sebagai pemotong pajak berkewajiban menghitung berapa PPh terutang serta memotong pajaknya. Setelah pajak dihitung dan dipotong maka pajak tersebut akan distrorkan ke Bank Persepsi . Penyetoran dilakukan dengan menggunakan 3 lembar SPP yang digunakan sebagai berikut :

Lembar 1 : Dilaporkan ke KPP yang akan digunakan sebagai arsip di KPP

Lembar 2 : Arsip PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Lembar 3 : Sebagai arsip dan bukti Bank Persepsi

Bank Persepsi

Bank persepsi adalah bank yang bertugas menerima pembayaran PPh 23 dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan memasukkannya ke Kas Negara, bank persepsi menerima SSP sebanyak 3 lembar yang akan diteliti dan ditanda tangani serta dibeai stempel. Data mengenai pembayaran pajak tersebut akan di simpan. Setelah itu pihak Bank Persepsi akan membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran sebagai bukti bahwa pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Semarang telah melakukan pembayaran pajak.

Surat Tanda Bukti Pembayaran dan SSP lembar pertama dan kedua diserahkan kembali kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang dan lembar ketiga sebagai arsip Bank Persepsi.

Kantor Pelayanan Pajak (Pelaporan)

Setelah melakukan penyetoran, PT Jasa Marga (Persero) Tbk harus menyerahkan SSP lembar pertama dan juga melaporkan pajaknya dengan SPT Masa. KPP kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan pelaporan tersebut setelah itu petugas melakukan perekaman data. Petugas kemudian menandatangani SPT tersebut dan membuat surat tanda terima sebagai bukti bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah melaporkan pajaknya.

SPT lembar pertama, bukti potong lembar pertama dan SSP disimpan oleh KPP sebagai arsip. Sedangkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerima bukti penerimaan, SPT Masa lembar kedua, daftar bukti pemotongan pajak lembar kedua dan bukti potong lembar ketiga yang selanjutnya akan dijadikan arsip PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Keterangan Gambar	:
TT	: Tanda Terima
SPT M	: Surat Pemberitahuan Masa
BP	: Bukti Potong
DBP	: Daftar Bukti Potong

3.11 Permasalahan Yang Timbul dalam Pemotongan ,Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang

Setiap bulannya banyak pemotongan pajak yang harus dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sedangkan penyetoran dan pelaporan mempunyai batas waktu namun terkadang pihak rekanan tidak tepat waktu dalam membuat permintaan pembayaran kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sehingga penyetoran dan pelaporan pajak tidak bisa dilakukan secara cepat.